



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2019**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD/SMP) Swasta di Kota Surabaya, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian biaya pendidikan daerah dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa agar pengelolaan hibah biaya pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah biaya pendidikan daerah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 955);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 9);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 56);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

10. Hibah Biaya Pendidikan Daerah adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada satuan pendidikan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau peserta didik yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan, seperti Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah biaya pendidikan daerah adalah :
- a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.
- (2) Satuan Pendidikan Penerima hibah biaya pendidikan daerah meliputi:
- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD) Swasta;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SMP) Swasta.
- (3) Penerima hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang orang tua atau walinya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya diatur sebagai berikut :
- a. siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD) Swasta kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) sebesar 1% (satu persen) dari jumlah siswa kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam);
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SMP) Swasta kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan).

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah biaya pendidikan daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun berkenaan pada belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

(2) Jumlah Rombongan Belajar dan/atau peserta didik pada masing – masing satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan data yang terdapat di aplikasi pendataan untuk sekolah (Profil Sekolah) milik Pemerintah Kota Surabaya.

(3) Hibah biaya pendidikan daerah terdiri dari :

- a. hibah biaya operasional; dan
- b. hibah biaya personal.

(4) Besaran hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk setiap rombongan belajar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

<p>Besaran Hibah per rombongan belajar = Total Kebutuhan per rombongan belajar – Dana BOS per rombongan belajar</p>
--

(5) Besaran total kebutuhan per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk setiap rombongan belajar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SD) Swasta sebesar Rp. 3.014.667,00 (tiga juta empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per rombongan belajar per bulan;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SMP) Swasta sebesar Rp. 5.354.656,00 (lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) per rombongan belajar per bulan;

(6) Hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data MBR.

(7) Besaran hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SD) Swasta sebesar Rp. 1.046.430,00 (satu juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) per peserta didik;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SMP) Swasta sebesar Rp. 1.266.430,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) per peserta didik;

Pasal 5

- (1) Hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, tidak boleh digunakan untuk :
 - a. investasi lahan dan bukan lahan kecuali pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - b. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;
 - c. membayar gaji rutin bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam seminggu.

- (2) Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk:
 - a. biaya alat tulis sekolah (ATS);
 - b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
 - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - d. biaya transport;
 - e. biaya konsumsi;
 - f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - g. biaya pelaporan;
 - h. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. biaya pengembangan kurikulum;
 - j. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - k. biaya daya dan jasa;
 - l. biaya upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Biaya alat tulis sekolah (ATS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.

- (4) Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan praktikum olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain bahan dan alat-alat yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
- (5) Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- (7) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi antara lain rapat-rapat sekolah dan perlombaan di sekolah.
- (8) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kegiatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir dan pembinaan kegiatan keagamaan.
- (9) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang.
- (10) Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar.

- (11) Biaya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian.
- (12) Pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j digunakan untuk pembelian/pengadaan alat peraga penunjang kegiatan pembelajaran.
- (13) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah antara lain listrik, air, telepon dan internet.
- (14) Biaya upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan untuk membayar upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar/bekerja pada satuan pendidikan.
- (15) Dana hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau *blockgrant* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

- (1) Belanja hibah biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, digunakan untuk biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik guna mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, antara lain untuk pembelian seragam dan buku.
- (2) Belanja hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Pendidikan kepada peserta didik.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH DAN
SEKOLAH

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menerima usulan proposal penerima hibah dari sekolah dan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah meliputi:
 1. Surat permohonan bantuan dana hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Salinan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang masih berlaku;
 3. rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah sesuai lampiran I;
 4. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua sesuai lampiran II;
 5. Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah sesuai lampiran III;
 6. Khusus untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama, Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan harus diketahui oleh Komite Sekolah dan Pengesahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
 7. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik sesuai lampiran IV;
 8. Pakta Integritas sesuai lampiran V;
 9. Surat Pernyataan kesediaan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data MBR sesuai lampiran VI;

10. Salinan buku rekening giro penerima hibah yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah;
 11. Salinan Kartu Tanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara sekolah;
- b. menyiapkan dan menandatangani konsep NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan penerima hibah Biaya Pendidikan Daerah;
 - c. menyampaikan dokumen NPHD dan kelengkapannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
 - d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah.
 - f. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait hal-hal sebagai berikut :
 1. verifikasi terhadap ijin operasional dan usulan data jumlah siswa penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;
 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;
 3. verifikasi terhadap laporan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah biyapendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan/proposal hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- d. menggunakan dana hibah sesuai dengan rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dan dicantumkan dalam lampiran dari NPHD;
- e. membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan hibah yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;
- f. menyampaikan laporan ringkasan penggunaan anggaran hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan (Format Lampiran VII);
- g. mengisi laporan ringkasan penggunaan hibah secara daring melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah;
- h. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan, sebagai berikut :
 - 1) untuk triwulan 1 (satu), triwulan 2 (dua) dan triwulan 3 (tiga) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah triwulan berkenaan; atau
 - 2) untuk triwulan 4 (empat) tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran tahun berjalan.
- i. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya pendidikan daerah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

BAB VI
SYARAT – SYARAT PENERIMA
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penerima hibah biaya pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
 - b. tidak dalam kondisi digabung (merger);
 - c. tidak terjadi konflik internal dan eksternal baik pada badan penyelenggara maupun satuan pendidikan;
 - d. bersedia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data MBR; dan
- (2) Satuan pendidikan yang dapat menerima hibah biaya pendidikan daerah berupa biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan yaitu memungut biaya pendidikan paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/peserta didik.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan mengajukan proposal permohonan hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan secara kolektif menyampaikan rekapitulasi Satuan Pendidikan penerima hibah disertai jumlah siswa dan rombongan belajar kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

BAB VIII
PENCAIRAN

Pasal 10

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan setiap triwulan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah biaya pendidikan daerah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Ringkasan Penggunaan Anggaran sesuai lampiran VII;
 - b. Rekapitulasi data peserta didik yang dibebaskan biaya sekolahnya sesuai lampiran VIII; dan
 - c. Rekapitulasi data siswa penerima bantuan personal sesuai lampiran IX;

Pasal 12

Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah meliputi :

- a. usulan dari satuan pendidikan kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah biaya pendidikan daerah;
- c. pakta integritas dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian hibah biaya pendidikan daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban satuan pendidikan meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran V;
- (4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.
- (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh Penerima hibah biaya pendidikan daerah (dokumen asli).
- (6) Pertanggungjawaban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah triwulan berkenaan.
- (7) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.
- (10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah biaya pendidikan daerah.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. memastikan bahwa hibah biaya pendidikan daerah diterima oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah yang intinya telah menerima uang sesuai dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota dan akan digunakan sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, serta apabila terdapat sisa dana, maka akan disetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan Satuan Pendidikan telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Satuan Pendidikan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum menyerahkan laporan penggunaan hibah biaya Pendidikan daerah;
 - d. Apabila sampai dengan peringatan ketiga sebagaimana ayat 2 huruf c belum ditindaklanjuti oleh Satuan Pendidikan maka Dinas Pendidikan akan melaporkan untuk dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah biaya pendidikan daerah dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Format surat pernyataan telah menerima hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

Satuan Pendidikan yang menerima hibah biaya pendidikan daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan NPHD akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal 22 Januari 2019 memiliki peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, harus melakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat.
- (2) Apabila sekolah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah tidak dapat menerima dana hibah Biaya Pendidikan Daerah dari Pemerintah Daerah sampai dengan dilaksanakannya penggabungan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hibah biaya pendidikan daerah dan hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Oktober 2019


**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN SEKOLAH YANG
DIDANAI DARI DANA HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH**

NO	JENIS PENGGUNAAN / PEMBELANJAAN	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS);		
2	Biaya Bahan Dan Alat Habis Pakai (BAHP)		
3	Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan		
4	Biaya Transport		
5	Biaya Konsumsi		
6	Biaya Pembinaan Siswa / Ekstrakurikuler		
7	Biaya Pelaporan		
8	Biaya Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
9	Biaya Pengembangan Kurikulum		
10	Pembelian/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran		
11	Biaya Daya Dan Jasa		
12	Biaya Upah/Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil		
13	Bantuan Personal Siswa		

Surabaya,

Kepala Sekolah,

Bendahara,

(.....)

(.....)

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

REKAPITULASI DAFTAR NAMA SISWA
(.....NAMA SEKOLAH)


NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA SISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 No. Identitas KTP :
 Alamat :
 Jabatan :
 Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data sebagaimana yang saya sebutkan di bawah adalah benar, apabila dikemudian hari diketemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelas	BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN					BIAYA PERSONAL		
	Peserta Didik Dalam Kota	Peserta Didik Luar Kota	Total Dalam + Luar Kota	Kuota Bopda Luar Kota	Total Penerima Bopda	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)	(6=2+6)	(7)	(8)	(9=7+8)
Total								

Surabaya,

Menyetujui,
 Ketua Komite Sekolah,

Kepala Sekolah,


(.....)

(.....)

Mengetahui
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Surabaya(*)

(.....)

(*)Khusus sekolah dibawah naungan Kantor Kementerian Agama

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilovati, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd.
TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]
SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas :
KTP

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah biaya pendidikan daerah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan sekolah kami tidak terjadi konflik baik internal maupun eksternal baik pada badan penyelenggara maupun satuan pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,

.....

Penerima hibah


meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas :
KTP

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah biaya pendidikan daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

Penerima hibah


meterai/ttd


(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBEBAHKAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas :
KTP

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya pendidikan daerah bersedia membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin serta menjamin keberlangsungan pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

LAPORAN RINGKASAN PENGGUNAAN ANGGARAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

JUMLAH PESERTA DIDIK :

JUMLAH DANA BPD :

NO	JENIS PENGGUNAAN / PEMBELANJAAN	TARGET / RENCANA	REALISASI
		JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)
1	Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS);		
2	Biaya Bahan Dan Alat Habis Pakai (BAHP)		
3	Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan		
4	Biaya Transport		
5	Biaya Konsumsi		
6	Biaya Pembinaan Siswa / Ekstrakurikuler		
7	Biaya Pelaporan		
8	Biaya Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
9	Biaya Pengembangan Kurikulum		
10	Pembelian/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran		
11	Biaya Daya Dan Jasa		
12	Biaya Upah/Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil		
13	Bantuan Personal Siswa		
TOTAL			

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)


Surabaya,

Bendahara,

(.....)

Sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

 **Ira Tursilowati, S.H., M.H.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017-199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

LAPORAN REKAPITULASI DATA PESERTA DIDIK YANG DIBEBAHKAN BIAYA SEKOLAHNYA
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Jumlah Siswa :
Jumlah Dana BPD :
Jumlah Siswa yang Dibebaskan Biayanya :

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Surabaya,

Ketua Komite Sekolah,


Kepala Sekolah,

Bendahara,

(.....)

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

REKAPITULASI DATA SISWA PENERIMA BANTUAN PERSONAL
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Jumlah Siswa :
Jumlah Dana BPD :
Jumlah Siswa Penerima Bantuan Personal :

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Surabaya,

Ketua Komite Sekolah,

Kepala Sekolah,

Bendahara,

(.....)

(.....)

(.....)



Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya pendidikan daerah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah serta pelaksanaannya telah mematuhi Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019**

[KOP SEKOLAH]

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Sehubungan dengan permohonan hibah biaya pendidikan daerah yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya, dengan ini saya menyatakan bahwa satuan pendidikan kami benar-benar telah menerima dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun sebesar..... dan akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006